



WALIKOTA YOGYAKARTA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 82 TAHUN 2014

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MANAJEMEN PENGAMANAN JARINGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mensinergikan Teknologi Informasi yang berhubungan dengan Jaringan Intranet dan Akses Internet, Pemanfaatan peralatan Teknologi Informasi serta Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi pada Pemerintah Kota Yogyakarta maka perlu adanya Standar Operasional Prosedur Manajemen Pengamanan Jaringan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2007 tentang Standar Operasional Prosedur Manajemen Pengamanan Jaringan Komputer pada Pemerintah Kota Yogyakarta sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dicabut dan diganti;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5589);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 51 Seri D);
10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur(SOP) Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;(Berita Daerah Kota Yogyakarta tahun 2012 Nomor 39);
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 64);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MANAJEMEN PENGAMANAN JARINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Standarisasi adalah proses pembentukan standar teknis, yang meliputi standar spesifikasi, standar definisi, prosedur standar dalam rangka pengadaan perangkat keras teknologi informasi di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
3. SIBEKEL adalah aplikasi sistem informasi pengelolaan keluhan pada Bagian Teknologi Informasi dan Telematika Sub Bagian Perangkat Keras dan Jaringan dengan alamat URL <http://intra.sibekel.jogjakota.go.id>
4. Operator adalah personil pada Bagian Teknologi Informasi dan Telematika yang bertugas menerima informasi atau keluhan mengenai perangkat keras dan jaringan komputer
5. Penatalaksana Jaringan Informasi adalah personil teknis pada Bagian Teknologi Informasi dan Telematika yang bertugas menangani perangkat keras dan jaringan komputer.

6. Toolkit jaringan adalah peralatan kerja yang digunakan untuk membantu penanganan gangguan perangkat keras dan jaringan komputer.
7. E-office adalah aplikasi sistem informasi persuratan dinas secara elektronik yang digunakan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dengan alamat <http://intra.eoffice.jogjakota.go.id>
8. Administrator jaringan adalah personil pada Bagian Teknologi Informasi dan Telematika yang bertanggungjawab mengelola jaringan komputer di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diberlakukannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai petunjuk pelaksanaan dalam pembangunan, pemanfaatan, pengembangan dan pemeliharaan jaringan komputer di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
- (2) Tujuan diberlakukannya Peraturan Walikota ini adalah untuk menjaga kualitas, efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan infrastruktur teknologi informasi di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

SOP Manajemen Pengaman Jaringan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta berlaku untuk seluruh SKPD/Unit Kerja yang terkoneksi dengan Jaringan Intranet/Internet Pemerintah Kota Yogyakarta di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

BAB IV STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 4

- (1) Standar Operasional Prosedur(SOP) Manajemen Pengaman Jaringan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta meliputi :
 - a) SOP Penanganan Keluhan Dan Gangguan Jaringan;
 - b) SOP Pengelolaan Penggantian Perangkat Jaringan;
 - c) SOP Pemasangan Jaringan;
 - d) SOP Pemeliharaan Jaringan.
- (2) SOP Penanganan Keluhan Dan Gangguan Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Lampiran I Peraturan Walikota Yogyakarta ini.
- (3) SOP Pengelolaan Penggantian Perangkat Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Walikota Yogyakarta ini.
- (4) SOP Pemasangan Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Lampiran III Peraturan Walikota Yogyakarta ini.
- (5) SOP Pemeliharaan Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Lampiran IV Peraturan Walikota Yogyakarta ini.

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2007 tentang Standar Operasional Prosedur Manajemen Pengamanan Jaringan Komputer Pada Pemerintah Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 Desember 2014

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 83

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 82 TAHUN 2014
TENTANG :
STANDAR OPERASIONAL MANAJEMEN PENGAMANAN JARINGAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENANGANAN KELUHAN DAN GANGGUAN JARINGAN INFORMASI






Nomor SOP	:
Tanggal Pembuatan	:
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	:
Disahkan oleh	Walikota Yogyakarta
Nama SOP : Penanganan Keluhan dan Gangguan Jaringan Informasi	



BAGIAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN TELEMATIKA

Dasar Hukum
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Walikota Nomor 73 tahun 2007 tentang Manajemen Server 2. Peraturan Walikota Nomor 76 tahun 2007 tentang Manajemen Pengaman Sistem Informasi dan Komunikasi 3. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah dan Sekretariat Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta
Keterkaitan
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pengelolaan Penggantian Perangkat Jaringan 2. SOP Pemeliharaan Jaringan 3. SOP Pemasangan Jaringan
Peringatan:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterlambatan penanganan 2. Koneksi jaringan Informasi tidak berfungsi mengakibatkan pelayanan yang berbasis Sistem Informasi tidak bisa berjalan dengan baik.

Kualifikasi Pelaksana			
<ol style="list-style-type: none"> 1. D3 Komputer /Teknik Informatika /Manajemen Informatika 2. S1 Komputer /Teknik Informatika /Manajemen Informatika 	<ol style="list-style-type: none"> a. Operator b. Penatalaksana Jaringan Informasi : Administrator Jaringan		
Peralatan / Perlengkapan			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Toolkit Jaringan(LAN Tester, Tang Crimping, Palu, Konektor, Barel, dll) 2. Laptop/PC 3. Kabel UTP 4. Tangga 5. Aplikasi "SIBEKEL" 			
Pencatatan dan Pendataan			
<table border="1" style="width: 100%; height: 50px;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> </table>			

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			
		Operator	Penatalaksana Jaringan Informasi	Ka. Sub. Bagian	Ka. Bagian	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
1	Menerima laporan keluhan melalui : a) Disposisi surat yang masuk dari Kepala Bagian b) Forward email dari pengelola email . c) Telepon					Lembar disposisi, Akun email, Pesawat telepon	5 menit	Informasi keluhan terdistribusi kepada penatalaksana jaringan informasi	
2	Entry Keluhan ke Aplikasi "SIBEKEL" (Sistem Informasi Bengkel dan Keluhan)						3 menit	Keluhan masuk ke Aplikasi "SIBEKEL"	
3	Menindaklanjuti keluhan dengan menggunakan media Telephone					Aplikasi "SIBEKEL", laptop/PC	1 menit		
4	Melaksanakan: a) Survey lokasi b) Identifikasi, analisa dan penanganan keluhan					Transpot, Toolkit jaringan, Laptop/PC	1 hari	Daftar kebutuhan perangkat/barang	
5	Pengecekan kondisi perangkat apakah perlu penggantian					Toolkit jaringan, Laptop/PC	5 menit	Kondisi Perangkat	
5	Jenis penggantian apakah merupakan tanggung jawab SKPD terkait.					Aplikasi "SIBEKEL", laptop/PC	3 menit	Tampilan persetujuan pengeluaran barang	
6	Membuat rekomendasi kepada SKPD terkait untuk melakukan penggantian perangkat/barang yang dibutuhkan.		 			Aplikasi "SIBEKEL", laptop/PC	3 menit	Surat Rekomendasi Penggantian Perangkat/Barang	

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
		A	B	C					
7	Menindaklanjuti keluhan dan melakukan penggantian perangkat/barang sesuai SOP terkait.	↓	↓	↓		Aplikasi "SIBEKEL", laptop/PC, SOP Pengelolaan dan Penggantian Perangkat Jaringan Informasi		Daftar kebutuhan perangkat/barang yang dibutuhkan.	Penanganan lebih lanjut sesuai SOP Pengelolaan dan Penggantian Perangkat Jaringan Informasi
8	Melaporkan penyelesaian Keluhan dengan cara meng-Entry hasil tidak lanjut penyelesaian keluhan pada Aplikasi "SIBEKEL"	↓	↓	↓		Aplikasi "SIBEKEL", Laptop/PC	1 menit	Status keluhan di Aplikasi "SIBEKEL" menjadi Keluhan Telah Selesai	
9	Menerima Laporan Penyelesaian Keluhan			↓	↓	Aplikasi "SIBEKEL", Laptop/PC	1 menit	Laporan Tertangani	

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 82 TAHUN 2014
TENTANG :
STANDAR OPERASIONAL MANAJEMEN PENGAMANAN JARINGAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGELOLAAN DAN PENGGANTIAN PERANGKAT JARINGAN INFORMASI








Nomor SOP	:
Tanggal Pembuatan	:
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	:
Disahkan oleh	Walikota Yogyakarta
Nama SOP : Pengelolaan dan Penggantian Perangkat Jaringan Informasi	





BAGIAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN TELEMATIKA

Dasar Hukum
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Walikota Nomor 73 tahun 2007 tentang Manajemen Server 2. Peraturan Walikota Nomor 76 tahun 2007 tentang Manajemen Pengaman Sistem Informasi dan Komunikasi 3. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah dan Sekretariat Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta
Keterkaitan
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Penanganan Keluhan dan Gangguan Jaringan 2. SOP Pemeliharaan Jaringan 3. SOP Pemasangan Jaringan
Peringatan:
<ol style="list-style-type: none"> 4. Keterlambatan proses penanganan 5. Perangkat Jaringan Informasi tidak berfungsi dengan baik mengakibatkan pelayanan yang berbasis Sistem Informasi tidak bias berjalan dengan baik.

Kualifikasi Pelaksana	
<ol style="list-style-type: none"> 1. D3 Komputer / Teknik Informatika /Manajemen Informatika 2. S1 Komputer /Teknik Informatika /Manajemen Informatika 	<ol style="list-style-type: none"> a. Operator b. Penatalaksana Jaringan Informasi : Administrator
Peralatan / Perlengkapan	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Toolkit Jaringan(LAN Tester, Tang Crimping, Palu, Konektor, Barel, dll) 2. Laptop/PC 3. Kabel UTP 4. Tangga 5. Aplikasi "SIBEKEL" 	
Pencatatan dan Pendataan	

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			
		Operator	Penatalaksana Jaringan Informasi	Ka. Sub. Bagian	Ka. Bagian	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
1	Menerima laporan keluhan melalui : a) Disposisi surat yang masuk dari Kepala Bagian b) Forward email dari pengelola email . c) Telepon					Lembar disposisi, Akun email, Pesawat telepon	5 menit	Informasi keluhan terdistribusi kepada penatalaksana jaringan informasi	
2	Entry Keluhan ke Aplikasi "SIBEKEL" (Sistem Informasi Bengkel dan Keluhan)						3 menit	Keluhan masuk ke Aplikasi "SIBEKEL"	
3	Mencermati keluhan hasil Entry Aplikasi "SIBEKEL"					Aplikasi "SIBEKEL", laptop/PC	1 menit		
4	Melaksanakan: a) Survey lokasi b) Membuat daftar kebutuhan perangkat/barang c) Entry data kebutuhan perangkat ke Aplikasi "SIBEKEL" dan menunggu persetujuan					Transpot, Toolkit jaringan, Laptop/PC	1 hari	Daftar kebutuhan perangkat/barang	
5	Menerima laporan hasil survey penatalaksana jaringan dan mencermati data ketersediaan barang untuk proses persetujuan.					Aplikasi "SIBEKEL", laptop/PC	3 menit	Tampilan persetujuan pengeluaran barang	
6	Menerima laporan dari ka. Sub. Bag dan mengambil kebijakan terkait dengan laporan tersebut.					Aplikasi "SIBEKEL", laptop/PC		Kebijakan terhadap kebutuhan perangkat tidak tersedia	Kalau anggaran tidak tersedia maka akan diusulkan pada anggaran berikutnya.
7	Melaksanakan penanganan penggantian perangkat sesuai keluhan.					Transpot, Toolkit jaringan, Laptop/PC	Maksimal 3 hari	Keluhan tertangani	
									

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
									
8	Melaporkan penyelesaian Keluhan dengan cara meng-Entry hasil tidak lanjut penyelesaian keluhan pada Aplikasi "SIBEKEL"					Aplikasi "SIBEKEL", Laptop/PC	1 menit	Status keluhan di Aplikasi "SIBEKEL" menjadi Keluhan Telah Selesai	
9	Menerima Laporan Penyelesaian Keluhan					Aplikasi "SIBEKEL", Laptop/PC	1 menit	Laporan Tertangani	

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 82 TAHUN 2014
TENTANG :
STANDAR OPERASIONAL MANAJEMEN PENGAMANAN JARINGAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PEMASANGAN JARINGAN




Nomor SOP	:
Tanggal Pembuatan	:
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	:
Disahkan oleh	Walikota Yogyakarta
Nama SOP : Pemasangan Jaringan	



BAGIAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN TELEMATIKA

Dasar Hukum
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Walikota Nomor 73 tahun 2007 tentang Manajemen Server 2. Peraturan Walikota Nomor 76 tahun 2007 tentang Manajemen Pengaman Sistem Informasi dan Komunikasi 3. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah dan Sekretariat Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta
Keterkaitan
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pengelolaan Penggantian Perangkat Jaringan 2. SOP Penanganan Keluhan dan Gangguan Jaringan 3. SOP Pemeliharaan Jaringan
Peringatan:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterlambatan penanganan 2. Koneksi jaringan tidak berfungsi mengakibatkan pelayanan yang berbasis Sistem Informasi tidak bisa berjalan dengan baik.

Kualifikasi Pelaksana	
<ol style="list-style-type: none"> 1. D3 Komputer /Teknik Informatika /Manajemen Informatika 2. S1 Komputer /Teknik Informatika /Manajemen Informatika 	<ol style="list-style-type: none"> a. Operator b. Penatalaksana Jaringan Informasi : Administrator Jaringan
Peralatan / Perlengkapan	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Toolkit Jaringan(LAN Tester, Tang Crimping, Palu, Konektor, Barel, dll) 2. Laptop/PC 3. Kabel UTP 4. Tangga 5. Aplikasi "SIBEKEL" 	
Pencatatan dan Pendataan	

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			
		operator	Penatalaksana Jaringan Informasi	Ka. Sub. Bagian	Ka. Bagian	SKPD Pemohon	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Membuat surat permohonan pemasangan jaringan									
1	<ul style="list-style-type: none"> - Menerima permohonan pemasangan jaringan : - Memberikan disposisi kepada kasubag terkait jaringan untuk melakukan evaluasi permohonan 						<ul style="list-style-type: none"> - ada cap dan tanda tangan kepala SKPD asal - otentikasi SKPD asal di eoffice 	5 menit	Disposisi atas surat permohonan diterima oleh kasubbag terkait jaringan	
2	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan disposisi melalui operator kepada penatalaksana jaringan untuk survey lokasi dan menganalisa kebutuhan perangkat 						<ul style="list-style-type: none"> - lembar disposisi - surat permohonan 	5 menit	Disposisi diterima oleh operator	-
3	<ul style="list-style-type: none"> - Entri ke aplikasi intra.sibekel.jogjakota.go.id - Meneruskan disposisi kepada penata laksana jaringan 						<ul style="list-style-type: none"> - lembar disposisi - surat permohonan 	5 menit	<ul style="list-style-type: none"> - permohonan tercatat di aplikasi intra.sibekel.jogjakota.go.id - Disposisi diterima oleh penatalaksana jaringan 	
4	<p>Melaksanakan:</p> <p>a) Survey lokasi</p> <p>b) Identifikasi dan analisa kebutuhan perangkat untuk pemasangan jaringan termasuk penempatan dalam kaitannya dengan labelisasi perangkat</p> <p>Melaporkan dan Entri hasil survey ke aplikasi intra.sibekel.jogjakota.go.id</p>						<ul style="list-style-type: none"> - Lembar disposisi - Transpot, Toolkit, Laptop - Data hasil survey - Aplikasi intra.sibekel.jogjakota.go.id 	2 hari kerja	Laporan hasil survey (tercatat di aplikasi intra.sibekel.jogjakota.go.id)	Yang disurvei antara lain jumlah user, kebutuhan topologi, tingkat kesulitan pemasangan
5	<ul style="list-style-type: none"> - Mengevaluasi permohonan penambahan jaringan berdasarkan hasil survey - Menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi penerimaan/penolakan pemasangan jaringan 			 <p>DITERIMA</p> <p>DITOLAK</p> <p></p>			<ul style="list-style-type: none"> - Laporan hasil survey 	60 menit	Rekomendasi penerimaan/penolakan pemasangan jaringan	<ul style="list-style-type: none"> - evaluasi ketersediaan perangkat dan anggaran - jika ditolak maka akan dibuatkan surat penolakan untuk selanjutnya

										ditandatangani Ka.Bag. dan disampaikan kepada pemohon - jika diterima maka memberikan persetujuan kepada penatalaksana jaringan untuk dilaksanakan
	Melakukan : - Koordinasi dengan administrator jaringan untuk konfigurasi dan labelisasi identitas perangkat - Pemasangan jaringan - Uji Fungsi		A				- Perangkat jaringan sesuai hasil survey - Toolkit - Laptop - Transport - Label identitas perangkat	Maksimal 5 hari kerja	Jaringan terpasang dan siap diuji fungsi oleh pemohon	Perangkat yang akan dipasang dikonfigurasi dan diberi label identitas oleh administrator jaringan.
	Pemohon melakukan evaluasi jaringan yang dipasang oleh penatalaksana jaringan					DITOLAK DITERIMA	- Jaringan yang terpasang	60 menit	Hasil uji fungsi kualitas jaringan yang terpasang	Jika diterima maka dibuatkan berita acara siap operasi . Jika ditolak maka penatalaksana jaringan menyempurnakan pemasangan
	Menandatangani berita acara siap operasi dan tanda terima penempatan barang						- Lembar berita acara siap operasi - Lembar tanda terima penempatan barang	5 Menit	- berita acara siap operasi - lembar tanda terima penempatan barang	
	- Entri di sibekel bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan - Entri tanggal pemasangan perangkat di database identitas perangkat jaringan						- berita acara siap operasi - tanda terima penempatan barang	5 menit	Pelaksanaan pekerjaan tercatat di aplikasi intra.sibekel.jogjakota.go.id	

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 82 TAHUN 2014
TENTANG :
STANDAR OPERASIONAL MANAJEMEN PENGAMANAN JARINGAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PEMASANGAN JARINGAN




Nomor SOP	:
Tanggal Pembuatan	:
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	:
Disahkan oleh	Walikota Yogyakarta
Nama SOP : Pemasangan Jaringan	



BAGIAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN TELEMATIKA

Dasar Hukum
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Walikota Nomor 73 tahun 2007 tentang Manajemen Server 2. Peraturan Walikota Nomor 76 tahun 2007 tentang Manajemen Pengaman Sistem Informasi dan Komunikasi 3. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah dan Sekretariat Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta
Keterkaitan
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pengelolaan Penggantian Perangkat Jaringan 2. SOP Penanganan Keluhan dan Gangguan Jaringan 3. SOP Pemeliharaan Jaringan
Peringatan:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterlambatan penanganan 2. Koneksi jaringan tidak berfungsi mengakibatkan pelayanan yang berbasis Sistem Informasi tidak bisa berjalan dengan baik.

Kualifikasi Pelaksana	
<ol style="list-style-type: none"> 1. D3 Komputer /Teknik Informatika /Manajemen Informatika 2. S1 Komputer /Teknik Informatika /Manajemen Informatika 	<ol style="list-style-type: none"> a. Operator b. Penatalaksana Jaringan Informasi : Administrator Jaringan
Peralatan / Perlengkapan	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Toolkit Jaringan(LAN Tester, Tang Crimping, Palu, Konektor, Barel, dll) 2. Laptop/PC 3. Kabel UTP 4. Tangga 5. Aplikasi "SIBEKEL" 	
Pencatatan dan Pendataan	

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			
		operator	Penatalaksana Jaringan Informasi	Ka. Sub. Bagian	Ka. Bagian	SKPD Pemohon	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Membuat surat permohonan pemasangan jaringan									
1	<ul style="list-style-type: none"> - Menerima permohonan pemasangan jaringan : - Memberikan disposisi kepada kasubag terkait jaringan untuk melakukan evaluasi permohonan 						<ul style="list-style-type: none"> - ada cap dan tanda tangan kepala SKPD asal - otentikasi SKPD asal di eoffice 	5 menit	Disposisi atas surat permohonan diterima oleh kasubag terkait jaringan	
2	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan disposisi melalui operator kepada penatalaksana jaringan untuk survey lokasi dan menganalisa kebutuhan perangkat 						<ul style="list-style-type: none"> - lembar disposisi - surat permohonan 	5 menit	Disposisi diterima oleh operator	-
3	<ul style="list-style-type: none"> - Entri ke aplikasi intra.sibekel.jogjakota.go.id - Meneruskan disposisi kepada penata laksana jaringan 						<ul style="list-style-type: none"> - lembar disposisi - surat permohonan 	5 menit	<ul style="list-style-type: none"> - permohonan tercatat di aplikasi intra.sibekel.jogjakota.go.id - Disposisi diterima oleh penatalaksana jaringan 	
4	<p>Melaksanakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Survey lokasi Identifikasi dan analisa kebutuhan perangkat untuk pemasangan jaringan termasuk penempatan dalam kaitannya dengan labelisasi perangkat <p>Melaporkan dan Entri hasil survey ke aplikasi intra.sibekel.jogjakota.go.id</p>						<ul style="list-style-type: none"> - Lembar disposisi - Transpot, Toolkit, Laptop - Data hasil survey - Aplikasi intra.sibekel.jogjakota.go.id 	2 hari kerja	Laporan hasil survey (tercatat di aplikasi intra.sibekel.jogjakota.go.id)	Yang disurvei antara lain jumlah user, kebutuhan topologi, tingkat kesulitan pemasangan
5	<ul style="list-style-type: none"> - Mengevaluasi permohonan penambahan jaringan berdasarkan hasil survey - Menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi penerimaan/penolakan pemasangan jaringan 			 DITERIMA DITOLAK			<ul style="list-style-type: none"> - Laporan hasil survey 	60 menit	Rekomendasi penerimaan/penolakan pemasangan jaringan	<ul style="list-style-type: none"> - evaluasi ketersediaan perangkat dan anggaran - jika ditolak maka akan dibuatkan surat penolakan untuk selanjutnya

										ditandatangani Ka.Bag. dan disampaikan kepada pemohon - jika diterima maka memberikan persetujuan kepada penatalaksana jaringan untuk dilaksanakan
6	Melakukan : - Koordinasi dengan administrator jaringan untuk konfigurasi dan labelisasi identitas perangkat - Pemasangan jaringan - Uji Fungsi		A				- Perangkat jaringan sesuai hasil survey - Toolkit - Laptop - Transport - Label identitas perangkat	Maksimal 5 hari kerja	Jaringan terpasang dan siap diuji fungsi oleh pemohon	Perangkat yang akan dipasang dikonfigurasi dan diberi label identitas oleh administrator jaringan.
7	Pemohon melakukan evaluasi jaringan yang dipasang oleh penatalaksana jaringan					DITOLAK DITERIMA	- Jaringan yang terpasang	60 menit	Hasil uji fungsi kualitas jaringan yang terpasang	Jika diterima maka dibuatkan berita acara siap operasi . Jika ditolak maka penatalaksana jaringan menyempurnakan pemasangan
8	Menandatangani berita acara siap operasi dan tanda terima penempatan barang						- Lembar berita acara siap operasi - Lembar tanda terima penempatan barang	5 Menit	- berita acara siap operasi - lembar tanda terima penempatan barang	
9	- Entri di sibekel bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan - Entri tanggal pemasangan perangkat di database identitas perangkat jaringan						- berita acara siap operasi - tanda terima penempatan barang	5 menit	Pelaksanaan pekerjaan tercatat di aplikasi intra.sibekel.jogjakota.go.id	

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 82 TAHUN 2014
TENTANG :
STANDAR OPERASIONAL MANAJEMEN PENGAMANAN JARINGAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PEMELIHARAAN JARINGAN

Nomor SOP	:
Tanggal Pembuatan	:
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	:
Disahkan oleh	Walikota Yogyakarta
Nama SOP : Pemeliharaan Jaringan	



BAGIAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN TELEMATIKA

Dasar Hukum
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Walikota Nomor 73 tahun 2007 tentang Manajemen Server 2. Peraturan Walikota Nomor 76 tahun 2007 tentang Manajemen Pengaman Sistem Informasi dan Komunikasi 3. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah dan Sekretariat Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta
Keterkaitan
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pengelolaan Penggantian Perangkat Jaringan 2. SOP Penanganan Keluhan dan Gangguan Jaringan 3. SOP Pemasangan Jaringan
Peringatan:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterlambatan penanganan 2. Koneksi jaringan Informasi tidak berfungsi mengakibatkan pelayanan yang berbasis Sistem Informasi tidak bisa berjalan dengan baik.

Kualifikasi Pelaksana	
<ol style="list-style-type: none"> 1. D3 Komputer /Teknik Informatika /Manajemen Informatika 2. S1 Komputer /Teknik Informatika /Manajemen Informatika 	<ol style="list-style-type: none"> a. Operator b. Penatalaksana Jaringan Informasi : Administrator Jaringan
Peralatan / Perlengkapan	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Toolkit Jaringan(LAN Tester, Tang Crimping, Palu, Konektor, Barel, dll) 2. Laptop/PC 3. Kabel UTP 4. Tangga 5. Aplikasi "SIBEKEL" 	
Pencatatan dan Pendataan	

PROSEDUR :

A. Penatalaksana jaringan melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyiapkan peralatan yang dibutuhkan untuk pekerjaan pemeliharaan fisik jaringan. (tang crimping, konektor rj45, gunting, tester kabel, label ties, kertas label, stiker identitas perangkat, pulpen, kain lap, cairan pembersih, spidol permanen, handy talkie)
2. Mengunjungi SKPD sesuai jadwal lokasi pemeliharaan fisik jaringan
3. Memeriksa dan mencatat kondisi fisik perangkat jaringan (switch, router, access point, konektor kabel) antara lain:
 - a. Hidup / mati
 - b. Berfungsi dengan baik / tidak (termasuk semua port)
 - c. Bersih / tidak
 - d. Keberadaan stiker identitas perangkat
 - e. Keberadaan label kabel jaringan
 - f. Keberadaan label kontrol pemeriksaan perangkat
4. Jika perangkat dalam kondisi mati maka menanyakan kepada pegawai di SKPD bersangkutan sejak kapan perangkat tersebut mati. Selanjutnya melapor kepada operator di SKPD yang menangani jaringan untuk dicatat di SIBEKEL.
5. Membersihkan perangkat jaringan dengan kain lap dan cairan pembersih
6. Jika tidak ada stiker identitas perangkat maka melihat di database identitas perangkat jaringan (dilakukan sendiri atau meminta bantuan operator di SKPD yang menangani jaringan) untuk mendapatkan kode identitas perangkat jaringan.

Selanjutnya stiker ditempel di perangkat tersebut dan ditulisi kode identitas perangkat yang sesuai menggunakan spidol permanen.
7. Jika tidak ada label kabel jaringan maka diberi kode dengan menggunakan label ties dan kertas label sesuai dengan format labelisasi kabel jaringan.
8. Memeriksa kondisi fisik konektor RJ45 dan melakukan penggantian jika kondisi tidak sempurna.
9. Mengisi label kontrol pemeriksaan perangkat sesuai dengan bulan kunjungan.
10. Jika bulan kunjungan adalah bulan ke-12 maka mengganti label kontrol pemeriksaan perangkat dengan yang baru.
11. Mengisi berita acara pemeliharaan jaringan yang ditandatangani oleh penatalaksana jaringan dan personil dari SKPD yang bersangkutan.
12. Menyerahkan berita acara pemeliharaan jaringan kepada operator

PROSEDUR :

B. Operator melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Menerima berita acara pemeliharaan jaringan dari penatalaksana jaringan.
2. Melakukan entri data pemeliharaan berdasarkan berita acara pemeliharaan jaringan
3. Mengarsipkan berita acara pemeliharaan jaringan.

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

